



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.836, 2020

BIG. Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
BALAI LAYANAN JASA DAN PRODUK GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, telah dibentuk Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;
- b. bahwa dalam penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial perlu diganti;
- c. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui penataan

organisasi dan tata kerja Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial Badan Informasi Geospasial;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);
 3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 827);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG BALAI LAYANAN JASA DAN PRODUK GEOSPASIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan jasa dan produk geospasial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Informasi Geospasial dan

dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.

- (2) Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial dipimpin oleh Kepala Balai.

Pasal 2

Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa dan produk geospasial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan jasa dan produk;
- b. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas di bidang pelayanan jasa dan produk;
- c. pelaksanaan pelayanan jasa dan produk geospasial; ^[1]_[SEP]
- d. pelaksanaan penyimpanan dan pelayanan produk geospasial;
- e. pengelolaan gudang penyimpanan produk geospasial; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Informasi Geospasial ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 9

Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial.

Pasal 10

Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap unsur di Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi dan instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Semua unsur di Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Balai bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV
JABATAN

Pasal 15

Kepala Balai adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

BAB V
LOKASI

Pasal 16

Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial berlokasi di Kantor Badan Informasi Geospasial.

BAB VI
PENGANGGARAN

Pasal 17

Pelaksanaan penganggaran kegiatan dalam kegiatan Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial berasal dari Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku, semua ketentuan yang terkait dengan organisasi dan tata kerja Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial Badan Informasi Geospasial dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial ini.

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Juli 2020

KEPALA BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6TAHUN 2020
TENTANG
BALAI LAYANAN JASA DAN PRODUK
GEOSPASIAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI LAYANAN JASA DAN PRODUKGEOSPASIAL



KEPALA BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASANUDDIN Z. ABIDIN